



P U T U S A N
Nomor : 23/Pdt.G/2011/PA.Kdi.

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu, telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Jusmiati binti Mahmud, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lorong pelangi (Depan Mesjid ar-Ridha), RT/RW. 002/016, Kelurahan Tobuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, sebagai penggugat.

l a w a n

Yamin M bin Jamil Molenda, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Hotel Cendana, bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin, Nomor 126, Kelurahan Tipulu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 10 Januari 2011 yang telah terdaftar di kepaniteraan perkara Pengadilan Agama Kendari dalam register Nomor 23/Pdt.G/2011/PA.Kdi tanggal 12 Januari 2011 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Agustus 2001 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Mandonga, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 486/IX/25/2001 Tanggal 26 Agustus 2001 sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.24.05/02/155/2009 tanggal 12 Oktober 2009.
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, *ba'da dukhul* dan memilih untuk tinggal bersama di rumah orang tua tergugat sampai tahun 2006.
3. Bahwa dari pernikahan penggugat dan tergugat tersebut telah dikaruniai anak 1 (satu) orang yang bernama Vidya Oktaviana, lahir tanggal 25 Oktober 2002 yang tinggal bersama tergugat.



4. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak awal perkawinan sampai sekarang.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tahun 2006.
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.
 - b. Tergugat bila marah suka memukul penggugat.
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tahun 2006 hingga sekarang selama kurang lebih 4 (empat) tahun, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, penggugat sudah tidak tahan dan tidak nyaman untuk tinggal bersama dengan penggugat.
8. Bahwa sejak berpisah penggugat dan tergugat selama 4 (empat) tahun, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagaimana suami terhadap penggugat sebagai istri.
9. Bahwa penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/ cara bermusyawarah atau berbicara dengan tergugat secara baik-baik dan meminta bantuan kepada orang tua, namun tidak berhasil.
10. Bahwa untuk gugatan ini, penggugat sanggup membuktikan dalil-dalil gugatan dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi.
11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka penggugat merasa rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka penggugat berkesimpulan untuk mengakhiri ikatan perkawinan dan memilih jalan bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat terhadap penggugat.
- Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Subsider :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat dan tergugat hadir dipersidangan dan Ketua Majelis telah berusaha menasehati merukunkan penggugat dan tergugat agar kembali rukun dan upaya perdamaian pun dilanjutkan dengan melalui jalur mediasi dengan mediator Drs. Samsudin, SH, namun tidak membuahkan hasil sebagaimana laporan tertulis yang dibuat oleh hakim mediator. Kemudian dibacakan gugatan penggugat bertanggal 25 Januari 2012 Januari 2011 yang oleh penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Menimbang, bahwa mengacu pada gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban lisan yang secara keseluruhan membenarkan alasan yang diajukan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah mengakui dalil gugatan pengugat, maka majelis hakim mencukupkan tahap jawab menjawab;

Menimbang, bahwa terhadap adanya hubungan hukum dalam perkawinan penggugat dengan tergugat, penggugat mengajukan foto copy Duplikat Buku Nikah Nomor Kk. 24.05/02/155/2009, tanggal 12 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, yang oleh ketua majelis diberi kode P;

Menimbang, bahwa disamping itu penggugat menghadirkan pula dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Manete binti Mahmud, memberi keterangan di bawah sumpah:

- Bahwa saksi mengenal penggugat karena anak kandung dari saksi sedangkan tergugat sebagai anak menantu dari saksi;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tegrugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat;
- Bahwa pernikahan penggugat dan tergugat berjalan rukun selama kurang lebih (3) tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak,namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat adalah karena tergugat memiliki sifat cemburu dan bila tergugat marah selalu memukul penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar, hanya mendengar cerita dari penggugat sesaat setelah bertengkar dan melihat memar di wajah penggugat bila sudah di pukul oleh tergugat;
- Bahwa pernah diupayakan untuk kembali hidup rukun, namun tidak berhasil;



- Bahwa sejak tahun 2004 penggugat dan tergugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi, yang mana penggugat telah pergi meninggalkan tergugat;
- Bahwa tergugat tidak pernah datang menemui penggugat, namun penggugat sering kali ke rumah orang tua tergugat menemui anaknya;
- Bahwa penggugat seringkali mengeluh kepada saksi karena tidak pernah diberi nafkah oleh tergugat;
- Bahwa sejak berpisah anak penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat.

2. **Haola binti Sara**, di bawah sumpah memberi keterangan:

- Bahwa saksi mengenal penggugat karena kemenakan saksi dan tergugat sebagai suami penggugat;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat pernah rukun, namun sekarang tidak lagi
- Bahwa dari pernikahan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang kini tinggal bersama orang tua tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak tinggal lagi dalam satu rumah sejak tahun 2006;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat adalah karena tergugat tidak mau berpisah dengan orang tuanya;
- Bahwa sejak berpisah tergugat tidak pernah datang menemui penggugat, namun penggugat sering datang ke rumah orang tua tergugat menemui anaknya;
- Bahwa tergugat pernah melarang penggugat untuk membawa anak mereka;
- Bahwa pernah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut penggugat dan tergugat menerima keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat mengemukakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal ihwal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan bagian yang tak terpisahkan dengan uraian putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu tentang jalannya pemeriksaan, bahwa penggugat dan tergugat masing-masing datang menghadap sendiri di muka sidang.



Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara secara langsung dalam persidangan dan dilanjutkan melalui proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagaimana telah pula dipertimbangkan sebelumnya.

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini ialah penggugat mendalilkan rumah tangga / perkawinannya telah pecah yang disebabkan oleh karena terjadinya perselisihan secara terus menerus dengan tergugat. Demikian pula tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan antara keduanya.

Menimbang tentang proses penemuan hukum pokok sengketa tersebut, bahwa dalam perkara perceraian sebatas menentukan apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk dirukunkan sebagai pasangan suami isteri atau sebaliknya, dan tidak mencari siapa yang benar dan siapa yang salah sehingga timbulnya perselisihan dan pertengkaran. Walaupun demikian Majelis Hakim tetap mempertimbangkan sejauhmana sebab yang didalilkan penggugat tersebut mempengaruhi dapat-tidaknya penggugat dan tergugat rukun kembali untuk dapat memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa di dalam acara jawab menjawab, tergugat pada pokoknya mengakui adanya pertengkaran;

Menimbang, bahwa dengan mencermati materi gugatan penggugat serta jawaban dan duplik tergugat, majelis hakim mengkonstatir peristiwanya yaitu antara penggugat dan tergugat akhir-akhir ini yang pada awalnya dilatar belakangi oleh sikap dan prilaku tergugat yang sering marah karena cemburu dan memukul penggugat, hingga kemudian berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) empat tahun. Dalam kurun waktu berpisah tersebut, tergugat tidak lagi memperdulikan penggugat dan tidak memberikan nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa dalam kondisi seperti tersebut, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat menjadi lebih labil lagi, karena terbukti sebagaimana keterangan saksi penggugat. Penggugat tidak tenang hidup bersama tergugat karena tergugat sering memukul penggugat jika terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa pada dasarnya majelis hakim tidak menilai apa yang menjadi sebab pertengkaran tersebut, namun dari apa yang telah dipertimbangkan di atas terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada lagi keharmonisan yang antara lain dibuktikan dari keterangan saksi-saksi penggugat.



Menimbang, bahwa kumulasi dari kejadian-kejadian tersebut mencapai puncaknya saat keduanya berpisah tempat tinggal, yang mana penggugat tinggal di rumah orang tuanya empat tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan di atas, maka fakta hukumnya, yaitu rumah tangga / perkawinan penggugat dan tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan.

Menimbang, bahwa hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dapat dilihat dan disimpulkan dari upaya keluarga, majelis dan hakim mediator untuk merukunkan kedua belah pihak dan sikap penggugat dan tergugat tetap tidak ingin rukun dan bertekad untuk bercerai.

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan masalah keduanya, perceraian adalah salah satu alternatif yang terbaik bagi kedua belah pihak untuk menghindari mudharat yang lebih besar jika perkawinan / rumah tangga keduanya tetap dipertahankan sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درأ لمفا سد مقدم عل جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan penggugat agar tergugat menjatuhkan talak satu terhadap penggugat, dapat dikabulkan dan telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Psal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang kewajiban menyampaikan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Tempat tinggal penggugat dan tergugat.

Memperhatikan segala ketentuan dan peraturan serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra, tergugat Yamin M bin Jamil Molenda terhadap Penggugat, Jusmiati binti Mahmud;
- Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

- Membebaskan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp 211.000,- (*dua ratus sebelas ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2011 bertepatan tanggal 19 Rabiul Awal 1432 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. Akramuddin, MH. sebagai ketua majelis didampingi oleh Drs. H. Abd. Kadir Wahab, SH.MH. dan Drs. Muh. Yunus Hakim, MH. sebagai hakim anggota dan dengan dibantu oleh Firman, S. HI sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Abdul Kadir Wahab, SH., MH

Drs. Akramuddin, MH

ttd

Drs. Muh. Yunus Hakim, MH

Panitera Pengganti

ttd

Firman, S. HI

Perincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya ATK : Rp 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp 120.000,-
- Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
- Biaya Meterai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp 211.000,-

Salinan Sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kendari,

H. Syamsuddin T, S. Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)